



**NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TAMAKO
DENGAN
DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENGAWASAN PENGOLAHAN
SAJIAN MAKANAN HYGIENIS BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN**

Nomor : W.25.PAS.PAS.13-PK.01.07- 421

Nomor : 400.7/150/Dks/VII/2024.....

Pada hari ini, tanggal Lima.... Bulan Juli..... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Dinas Kesehatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **EDUARD A.R KALIGIS, S.Sos** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III TAMAKO, dalam hal ini bertindak dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako, berkedudukan di Kecamatan Tamako Kabupaten kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **dr. HANDRY PASANDARAN, ME** : Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe di bidang Pengawasan Pengolahan Makanan dan Minuman bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama di bidang Pengawasan Pengolahan Sajian Makanan Higienis bagi Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi:

- a. sertifikasi laik higiene;
- b. pelatihan bagi penjamah makanan; dan
- c. penyediaan tim pemeriksa uji kelaikan.

BAB III SERTIFIKASI LAIK HIGIENE

Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** memfasilitasi **PIHAK KESATU** untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga.
- (2) Dalam pelaksanaan untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELATIHAN BAGI PENJAMAH MAKANAN

Pasal 4

PIHAK KEDUA memberikan pelatihan bagi penjamah makanan yang dipekerjakan oleh **PIHAK KESATU**.

BAB V PENYEDIAAN TIM PEMERIKSA

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan tim pemeriksa uji kelaikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelaikan persyaratan bangunan, peralatan, ketenagaan, dan bahan makanan baik fisik, kimia, maupun bakteriologis dan seluruh rangkaian proses produksi makanan pada **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** memberikan akses yang memadai bagi tim pemeriksa yang disediakan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan tugasnya.
- (3) Selain pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KEDUA** dan/atau tim pemeriksa dapat meminta data yang dibutuhkan kepada **PIHAK KESATU**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kerja sama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama 1 (satu) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan jika terjadi perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibuatkan **ADDENDUM** atau **AMANDEMEN** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

